



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 2364K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN KURNIA, bertempat tinggal di Komplek Perumnas Klender RT.001/02, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Jatinegara, KOTamadya Jakarta Timur, atau di Jalan PKP No.38, Kiwi, Kelurahan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHANDI CAHAYA, S.H., MH, MBA And PARTNERS Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada No.10 / Lt.2 Jakarta Pusat

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Terbantah I;

m e l a w a n :

TUAN NUR SYAMSI, SE, bertempat tinggal di Jalan H. Taiman Barat , RT.004/010, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Termohon Kasasi dahulu Terbanding / Pembantah ;

d a n :

NY.EROS MULYANI, bertempat tinggal di Komplek Perumnas Klender RT.001/02, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Jatinegara, KOTamadya Jakarta Timur atau di Jalan PKP No.38 , Kiwi , Kelurahan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding II / Terbantah II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah membantah sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan sama sekali tidak ada kaitan dan hubungan dengan permasalahan antara Para Terlawan denga Tn.Tjetje dan Ny.Kimia Sumiati;

Bahwa Pelawan adalah menantu dari Tn.Tjetje (Alm) sementara bisnis yang ditekuni dari awal hingga sekarang juga sama sekali tidak ada

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2364 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan harta ataupun warisan dari Tn.Tjetje (Alm), karena usaha tersebut dan harta atau asset yang ikut disita oleh Para Terlawan adalah hasil murni dari usaha Pelawan dengan modal sendiri;

Bahwa adapun asset atau harta benda milik Pelawan yang ikut TERSITA oleh Para Terlawan adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan alamat Jalan Kebaktian III No.1 Kiara Condong Bandung;
2. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 SI;
3. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 QJ;
4. Mobil BMW No.POI D 354 M;
5. Mesin Press kapasitas 20 Ton;

Bahwa asset atau barang-barang tersebut adalah murni kepunyaan pribadi Pelawan dalam hal ini oleh karena itu Pelawan sangatlah berkeberatan dengan adanya Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Para Terlawan terhadap asset dan harta benda milik Pelawan;

Bahwa dalam hal ini Pelawan dapat membuktikan kebenaran atas kepemilikan atas semua asset dan harta benda milik Pelawan yang turut tersita tersebut dengan bukti-bukti tertulis;

Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanya Surat Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 03/2008 EKS/PN.JKT.Tim.Del Jo No.025/Pdt.G/1997/Eks tanggal 28 Januari 2008 dan Berita Acara Eksekusi tanggal 5 Pebruari 2008 , yang telah kami terima tanggal 27 Pebruari 2008 , maka Pelawan merasa sekali bahwa hak Pelawan TELAH DIRUGIKAN oleh Para Terlawan , sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Bahwa dengan adanya Sita Eksekusi dari Para Terlawan ini, sangatlah merugikan nama baik dan reputasi Pelawan di mata rekan kerja atau bisnis , maka dari itu Pelawan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan diatas asset dan harta benda milik Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Bantahan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa asset dan harta benda milik Pelawan;
4. Mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas asset dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda milik Pelawan dimaksud sesuai dengan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 03/2008 . Eks /PN.JKT.Tim del Jo No.025/Pdt.G/1997 eks;

5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa bantahan Pembantah / Pelawan yang diajukan terhadap Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta timur No.03/2008.Eks/PN.Jkt.Tim Del No.025/Pdt.G/1997.Eks, tanggal 18 Januari 2008 berdasarkan Berita Acara eksekusi No.025/1997.Eks , tanggal 6 Pebruari 2008 dan tanggal 15 Pebruari 2008 , haruslah ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima , dengan alasan :

Bahwa Pelawan / Pembantah adalah suami dari Ny.ELIS DAMAYANTI Binti Tjetje (Alm) sebagai Tergugat eksekusi V dalam Perkara Perdata Reg No.292/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst Jo No. 402/Pdt/1997/PT.DKI Jo Reg No.287K/Pdt/1999 jo No.402/Pdt/1997/PT.DKI Jo Reg No.3513K/Pdt/2003 , yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht Van Gewijde);

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 71/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 17 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa asset dan harta benda yang berupa:
 1. Sebidang tanah dengan alamat di Jalan Kebaktian III NO.1 Kiara condong Bandung;
 2. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 SI;
 3. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 QJ;
 4. Mesin Press kapasitas 20 Ton;Adalah milik Pembantah;
4. Mengangkat Sita eksekusi yang telah diletakkan atas asset dan harta benda milik Pembantah yang berupa :
 1. Sebidang tanah dengan alamat di Jalan Kebaktian III No.1 Kiaracondong, Bandung;
 2. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 SI;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2364 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 QJ;
4. Mesin Press kapasitas 20 Ton;
Sesuai dengan Surat Penetapan Sita eksekusi No.03/2008.Eks/PN.Jkt.Tim del Jo No.025/Pdt.G/1997 Eks;
5. Menghukum Para terbantah untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 80/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 03 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Terbantah I, II , tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 71/PDT.BTH/2008/PN.JKT.PST, tanggal 17 September 2008 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Terbantah I, II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan bantahan Terbanding semula Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Pembantah adalah Terbanding semula Pembantah yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa asset dan harta benda yang berupa ;
 - a. Sebidang tanah dengan alamat di Jalan Kebaktian III No.1 Kiaracondong, Bandung;
 - b. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 SI;
 - c. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 QJ;
 - d. Mesin Press kapasitas 20 Ton;Adalah milik Terbanding semula Pembantah;
4. Memerintahkan untuk mengangkat Sita eksekusi yang telah diletakkan atas asset dan harta benda milik Terbanding semula Pembantah yang berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan alamat di Jalan Kebaktian III No.1 Kiaracondong, Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 SI;
- c. Mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol B 9868 QJ;
- d. Mesin Press kapasitas 20 Ton;

Sesuai dengan Surat Penetapan Sita eksekusi No.03/2008.Eks/PN.Jkt.Tim del Jo No.025/Pdt.G/1997 Eks;

5. Menghukum Pembanding I, II semula Terbantah I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak bantahan Terbanding semula Pembantah untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbantah/Pembanding pada tanggal 23 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Terbantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 28 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 55/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo. Nomor 71/Pdt.Bth/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei 2009;

bahwa setelah itu oleh Pembantah/Terbanding yang pada tanggal 24 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terbantah/Pembanding ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. JUDEX FACTIE TELAH KURANG MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DIDALAM AMAR PUTUSANNYA

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Maret 2009 Nomor 80/PDT/2009/PT.DKI.JKT Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.71/PDT/ BTH/2008/PN.JKT.PST., haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung (selanjutnya disebut



Judex Factie) No.80/PDT/2009/PT.DKI.JKT tertanggal 03 Maret 2009 telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang "Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 30

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. "
3. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Judex Factie sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan hukum yang sifatnya sesuai dengan isi dari amar putusan yang dibuat, dimana didalam pertimbangan hukumnya tersebut, Judex factie hanya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Atau dengan kata lain Bahwa Judex Factie didalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 Jo. 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 Jo. Vide Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 Jo SEMA No. 23/1963 dan fakta yuridis tersebut dapat dibuktikan.
4. Bahwa dalam hal ini tidak ada suatu kejelasan tentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mana yang dianggap benar oleh Judex Factie, bahkan didalam pertimbangannya tersebut Judex Factie hanya menyatakan sebagai berikut :
"....Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan Benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan tentang Pokok Perkara Bantahan tersebut, oleh karenanya pertimbangan-



pertimbangan dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

5. Bahwa dengan adanya amar putusan yang diberikan oleh Judex factie tidaklah dengan serta merta mencerminkan adanya suatu keadilan didalam pemberian suatu putusan yang sifatnya ternyata berat sebelah yaitu dengan cara tidak memberikan pertimbangan hukum yang berbobot.
6. Bahwa salah satu Indikasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam perkara ini.
7. Bahwa Putusan Judex Factie mengandung kekeliruan yang nyata karena mengandung kesalahan dan kekeliruan didalam penerapan hukum, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang sempurna, bahkan terlihat Putusan Judex Factie merupakan Putusan yang tidak benar bahkan terkesan lebih berat sebelah.
8. Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :
 - I. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 638 K/Sip 1969 tanggal 22 Juli 1970 jo 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 menyebutkan :
"Putusan Judex Factie yang kurang cukup dan kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan"
 - II. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan :
"Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci harus dibatalkan."
9. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo di tingkat kasasi membatalkan putusan Judex Factie tersebut serta membenarkan isi dari putusan tersebut.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DI DALAM MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA MENAKIBATKAN ADANYA PUTUSAN YANG SIFATNYA BERAT SEBELAH

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Maret 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80/PDT/2009/ PT.DKI.JKT Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/ Pdt/Bth/2008/PN.JKT.PST. haruslah dibatalkan__oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru penerapan hukumnya, sehingga melahirkan putusan terkesan lebih memihak kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Pembantah.

2. Bahwa Hakim Pertama telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahir putusan yang sangat tidak adil dan condong memihak bahkan tanpa memperhatikan dalil yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Terbantah I berikan didalam Memori Bandingnya tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR disebutkan sebagai berikut:
"Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu:
4. Bahwa selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan perdata umum Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 101 AL angka 1 disebutkan sebagai berikut :
"Perlawanan terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll"
"Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeiu yang melaksanakan eksekusi_(Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7))"
5. Bahwa dengan demikian telah jelas berdasarkan Undang-Undang Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus Perkara Bantahan ini dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa walaupun Pasal 195 ayat 6 HIR disebutkan oleh Hakim pertama merupakan Wewenang relatif akan bertentangan dengan hukum dimana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :
"Hakim Wajib menggali mengikuti doan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"
7. Bahwa dengan demikian menurut hukum dan keadilan haruslah Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dan Hakim Pertama, maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 3385 K/Pdt/1995 tanggal 8 April 1998 menyebutkan :

"karena Judex Facti salah menerapkan hukum maka putusan tersesut harus dibatalkan".

9. Bahwa oleh karenanya telah patut dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk MEMBATALKAN Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Maret 2009 Nomor 80/PDT/2009/ PT.DKI.JKT jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt/Bth /2008/PN.JKT.PST tersebut.

III. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK (BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO MENINGAT PERKARA AQUO DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR.

10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Maret 2009 Nomor 80/PDT/ 2009/PT.DKI.JKT Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/PDT/BTH/ 2008/PN.JKT.PST. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru.. penerapan hukumnya yaitu tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam memeriksa perkara *aquo* melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang seyogyanya telah melaksanakan eksekusi yang berwenang memeriksa perkara perlawanan *aquo*.

11. Bahwa isi dari perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pembantah tersebut adalah perlawanan terhadap adanya Penetapan Sita Eksekusi No.03/2008 EKS/PN.JKT.TIM Del Jo No.025/PDT.G/1997/EKS tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dengan demikian Perlawanan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pembantah tersebut haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

12. Bahwa dalam hal ini yang melaksanakan eksekusi tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pembantah mengajukan



perlawanan pihak ketiga tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1400 K/PDT /2001 tertangga/ 02 Januari 2003 yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan Putusan. "

14. Bahwa dengan adanya kaidah hukum yang mendukung dalil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat I, maka sengatlah tepat apabila Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak perlawanan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pembantah yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan benar yakni tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Pelawan dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perlawanannya , benar objek Sita Eksekusi adalah miliknya dan benar Pelawan tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang berlangsung antara Para terlawan dengan Tn.Tjetje dan Ny.Kimia Sumiati. Selain dari itu Pelawan juga dapat membuktikan bahwa Objek Sita Eksekusi bukan milik CV.Tekun, Pelawan sama sekali tidak ada hubungan dengan CV.Tekun dan Pelawan bukan Persero CV.Tekun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Tuan KURNIA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Tuan KURNIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2010** oleh **DR. H.AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR.H.ABDUL MANAN, S.H.,S.IP., M.Hum** dan **Prof.DR.ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. M. FAUZAN, SH.MM., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Prof.DR.H.ABDUL MANAN, S.H.,S.IP., M.Hum

ttd

KAMIL,SH.,M.,Hum

Prof.DR.ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

Ketua

ttd

Dr.H.AHMAD

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000.-
2. Redaksi.....Rp 5.000.-
3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000.-
- Jumlah..... Rp 500.000.-

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. M. FAUZAN, SH.MM., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.,MH
NIP. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2364 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id